

Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Timur No. 13 Tahun 2008 POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH




Status : **Mencabut** Perda No. 4 Tahun 2004
Berlaku Mulai : **14 Oktober 2008**

Dasar Hukum

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Undang-Undang
- No. 25 Tahun 1956
- No. 28 Tahun 1999
- No. 34 Tahun 2000
- No. 17 Tahun 2003
- No. 1 Tahun 2004
- No. 10 Tahun 2004
- No. 15 Tahun 2004
- No. 25 Tahun 2004
- No. 32 Tahun 2004
- No. 33 Tahun 2004 | 2. Peraturan Pemerintah
- No. 58 Tahun 2005
- No. 24 Tahun 2005
- No. 6 Tahun 2006
- No. 38 Tahun 2007
- No. 41 Tahun 2007
- No. 50 Tahun 2007
3. Peraturan Presiden
- No. 8 Tahun 2006
4. Keputusan Presiden
- No. 74 Tahun 2001
- No. 50/P Tahun 2008 | 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri
- No. 13 Tahun 2006
- No. 59 Tahun 2007
- No. 17 Tahun 2007
- No. 57 Tahun 2007
6. Peraturan Daerah
- No. 07 Tahun 2008 |
|---|--|---|

PEMEGANG KEKUASAAN Pengelolaan Keuangan daerah



RUANG LINGKUP

- Hak** untuk memungut Pajak & Retribusi Daerah serta melakukan Pinjaman
- Kewajiban** untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah & membayar tagihan Pihak Ketiga
- Penerimaan Daerah**
- Pengeluaran Daerah**
- Kekayaan Daerah**, dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah
- Kekayaan pihak lain** yang dikuasai oleh Pemda dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemda dan/atau kepentingan umum

ASAS UMUM Pengelolaan Keuangan Daerah

- Keuangan Daerah dikelola secara **TERTIB, TAAT** pada peraturan perUndang-undangan, **EFISIEN, EKONOMIS, EFEKTIF, TRANSPARAN, & BERTANGGUNGJAWAB** dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, & manfaat untuk masyarakat
- Dilaksanakan dalam suatu **SISTEM** yang **TERINTEGRASI** yang diwujudkan dalam **APBD** yang setiap tahun ditetapkan dengan **PERDA**

ASAS UMUM APBD

- Disusun sesuai dengan Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan & Kemampuan Pendapatan Daerah
- Berpedoman pada RPKD
- Mempunyai fungsi Otorisasi, Perencanaan, Pengawasan, Alokasi, Distribusi, & Substitusi
- APBD, Perubahan & Pertanggungjawaban Pelaksanaannya setiap tahun **Ditetapkan dengan Perda**

Tahun Anggaran APBD

1 Januari sampai dengan 31 Desember

Struktur APBD

1. Pendapatan Daerah	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Dana Perimbangan 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
2. Belanja Daerah	1. Menurut Organisasi 2. Berdasarkan Fungsi 3. Berdasarkan Program & Kegiatan 4. Berdasarkan Jenis Belanja
3. Pembiayaan Daerah	1. Penerimaan Pembiayaan 2. Pengeluaran Pembiayaan


Penyusunan Rancangan APBD

RPJMD	1. Untuk jangka waktu 5 tahun 2. Merupakan Penjabaran Visi, Misi, & Program Kepala Daerah 3. Ditetapkan dengan Perda 4. Paling lambat 3 bulan setelah Kepala Daerah Dilantik
RKPD	1. Disusun oleh Pemda 2. Penjabaran RPJMD 3. Menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun 4. Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara	1. Disusun oleh Kepala Daerah 2. Berdasarkan RKPD & Penyusunan APBD yang telah ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun 3. Dapat mengatur Kebijakan pemberian honor, insentif, & fasilitas lainnya dari Pemda kepada para pegawai eksekutif, legislatif di dalam Peraturan Gubernur
RKA-SKPD	1. Disusun oleh Kepala SKPD 2. Disampaikan Kepada PPKD 3. Dibahas oleh Tim Anggaran Pemda 4. PPKD Menyusun Rancangan Perda APBD

Penetapan APBD



Link Perda : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/215195/perda-prov-kalimantan-timur-no-13-tahun-2008>





PELAKSANAAN APBD

Asas Umum Pelaksanaan APBD

1. SKPD **DILARANG** melakukan Pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD
2. Belanja daerah harus didasarkan pada prinsip **hemat, tidak mewah, efektif, efisien** dan sesuai ketentuan perundang-undangan

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

1. Semua Penerimaan Daerah dilakukan melalui **Rekening Kas Umum Daerah**
2. Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja
3. **DILARANG** melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Perda
4. Penerimaan SKPD yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk Pengeluaran.
5. **Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi** dan sejenisnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening Penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian Penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

1. Pengeluaran harus **didukung oleh bukti** yang lengkap dan sah
2. Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah
3. Pelaksanaan Pengeluaran atas beban APBD **dilakukan berdasarkan SPM** yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran
4. Pembayaran dilakukan dengan **Penerbitan SP2D** oleh Kuasa BUD

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

1. Dilakukan oleh PPKD
2. Dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.
3. Pemindahtanganan barang milik daerah yang bernilai **lebih Rp. 5.000.000.000,-** (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan KepGub setelah mendapat persetujuan DPRD
4. Pemberian Pinjaman Daerah kepada pihak lain berdasarkan Keputusan Gubernur atas Persetujuan DPRD



Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama APBD

1. Pemda menyusun **Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama APBD dan Prognosis** untuk 6 bulan berikutnya
2. Laporan disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada **akhir bulan Juli** tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemda

Perubahan APBD

Penyesuaian APBD dibahas bersama DPRD dengan Pemda, apabila terjadi:

- **Perkembangan yang tidak sesuai** dengan asumsi Kebijakan Umum APBD
- Keadaan yang menyebabkan harus **dilakukan pergeseran anggaran** antar Unit Organisasi, antar Kegiatan, dan antar Jenis Belanja
- Keadaan yang **menyebabkan saldo anggaran lebih** tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- **Keadaan Darurat**
- **Keadaan Luar Biasa.**

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan **1 kali dalam 1 tahun** anggaran, **kecuali dalam keadaan luar biasa** (keadaan yang menyebabkan estimasi Penerimaan dan/atau Pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan > 50 %)

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Untuk Pelaksanaan APBD, sebelum dimulainya tahun anggaran, **Kepala Daerah menetapkan:**

- Pejabat yang diberi wewenang :
 - menandatangani SPD
 - menandatangani SPM
 - mengesahkan SPJ
 - menandatangani SP2D
- Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
- Pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka Pelaksanaan APBD

Penatausahaan Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan pada SKPD **wajib menyelenggarakan pembukuan** terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya

Penatausahaan Bendahara Pengeluaran

- Permintaan Pembayaran dilakukan melalui penerbitan **SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU**
- Kuasa BUD **menerbitkan SP2D atas SPM** yang diterima dari Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada Bank operasional mitra kerjanya.
- Kuasa BUD **berhak menolak** permintaan pembayaran yang diajukan bilamana:
 - a. pengeluaran tersebut melampaui pagu
 - b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

- **Laporan Keuangan** terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan catatan atas Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemda terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran.
 - b. Neraca.
 - c. Laporan Arus Kas dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan
- Gubernur menyampaikan **Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban** Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang **telah diperiksa oleh BPK** paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Gubernur memberikan **tanggapan &** melakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK

Akuntansi Keuangan Daerah


- Pemda menyusun **Sistem Akuntansi** Pemda yang mengacu kepada **Standar Akuntansi Pemerintahan**
- Gubernur berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan Pergub tentang Kebijakan Akuntansi.
- Sistem Akuntansi Pemda paling sedikit meliputi Prosedur Akuntansi:
 - a. Penerimaan Kas.
 - b. Pengeluaran Kas.
 - c. Asset.
 - d. selain Kas.

Pengendalian Defisit & Penggunaan Surplus APBD

- **Pengendalian Defisit APBD.** Dalam rangka pengendalian fiskal daerah, Gubernur menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif Defisit APBD dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan.
- **Penggunaan Surplus APBD.** Dalam hal APBD diperkirakan Surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Perda APBD

Lanjutan -->

Link Perda : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/215195/perda-prov-kalimantan-timur-no-13-tahun-2008>





KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN

Pengelolaan Kas Umum Daerah

1. Semua transaksi Penerimaan & Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui **rekening Kas Umum Daerah**
2. PPKD membuka rekening Kas Umum Daerah pada **Bank yang ditentukan oleh Gubernur**
3. Pemda **berhak** memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank Umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku
4. Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemda merupakan Pendapatan Asli Daerah
5. Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh Bank Umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada Bank Umum yang bersangkutan, dibebankan pada Belanja Daerah

Pengelolaan Investasi Daerah

Pemda dapat melakukan **Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang** untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pengelolaan Piutang Daerah

1. Setiap Pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan Daerah **wajib mengusahakan** agar setiap piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
2. Piutang Daerah **dapat dihapuskan** secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pengelolaan Utang Daerah

1. Gubernur dapat mengadakan utang Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perda APBD.
2. **Hak tagih** mengenai utang atas beban Daerah **kedaluwarsa setelah 5 tahun** sejak Utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh UU
3. Pinjaman Daerah bersumber dari:
 - a. Pemerintah
 - b. Pemda lain
 - c. Bank
 - d. Lembaga Keuangan bukan Bank
 - e. Masyarakat.

Pengelolaan Dana Cadangan

1. Pemda dapat **membentuk dana cadangan** guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
2. Pembentukan Dana Cadangan **ditetapkan dengan Perda**.
3. Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi Penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pembinaan dan Pengawasan

- Pemerintah Provinsi melakukan **Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah** terhadap SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- **Dikoordinasikan** oleh Sekretaris Daerah
- DPRD melakukan **pengawasan** terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengendalian Intern

Gubernur mengatur & menyelenggarakan **Sistem Pengendalian Intern** dilingkungan Pemerintahan Daerah yang dipimpinnya.

Pemeriksaan Ekstern

Dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Penyelesaian Kerugian Daerah

- Setiap **Kerugian Daerah** yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang **harus segera diselesaikan** sesuai dengan ketentuan Peraturan perUndang-Undangan
- Kerugian Daerah **WAJIB DILAPORKAN** oleh Atasan Langsung atau Kepala SKPD kepada Gubernur dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya **7 hari kerja** setelah Kerugian Daerah itu diketahui
- Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berpedoman pada peraturan perUndang-Undangan

Pengelolaan Keuangan BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pemerintah Daerah dapat **membentuk BLUD** untuk :

- menyediakan Barang dan/atau Jasa untuk Layanan Umum.
- mengelola Dana Khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

BLUD **dapat memperoleh hibah atau sumbangan** dari masyarakat atau badan lain.

Seluruh Pendapatan BLUD dapat digunakan langsung **untuk membiayai Belanja BLUD** yang bersangkutan



Ketentuan lebih lanjut mengenai **Pelaksanaan Peraturan Daerah** ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2008 NOMOR 13

Link Perda : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/215195/perda-prov-kalimantan-timur-no-13-tahun-2008>

